



## Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Batu Bata Merah di Putra Lio Taktakan Kota Serang

Sulasno <sup>1</sup>, Fuqoha <sup>2</sup>, Indriarti Chandra <sup>3\*</sup>

- 1 Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya, Banten, Indonesia
- 2 Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya, Banten, Indonesia
- 3 Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya, Banten, Indonesia

\* Corresponding Author: [indryachandra@gmail.com](mailto:indryachandra@gmail.com)

### ABSTRACT

*Economic and business activities carried out by the parties, especially between sellers and buyers, have not been given maximum legal protection. Phenomena or dynamics in society when carrying out legal relations in the form of buying and selling based on agreements, agreements made by the parties as laws, and the birth of an agreement between the parties, for that they are obliged to make an agreement. The purpose of this research is to find out the implementation of the red brick sale and purchase agreement and to find out the legal settlement methods for the parties in the event of default on the buyer at Putra Lio Takakan, Serang city. This study uses a qualitative method with a sociological juridical approach, the data used are primary, secondary and tertiary data. The results of this study are as follows: In the implementation of the red brick sale and purchase agreement, it is in accordance with the agreement, but in practice there are defaults and efforts to resolve them by means of deliberation, but if there is no consensus between the seller and the buyer, both parties agree to settle through litigation.*

**Keywords:** Legal protection, Red bricks, Agreement.

### ABSTRAK

Kegiatan ekonomi dan bisnis yang dilakukan oleh para pihak terutama antara penjual dengan pembeli belum diberikan perlindungan hukum secara maksimal. Fenomena atau dinamika di dalam masyarakat ketika melakukan hubungan hukum dalam bentuk jual beli berdasarkan perjanjian, Perjanjian yang dibuat para pihak sebagai undang-undang, dan lahirnya perikatan antara para pihak, untuk itu wajib mereka membuat suatu perjanjian. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli batu bata merah dan bertujuan untuk mengetahui cara penyelesaian hukum bagi para pihak apabila terjadi wanprestasi terhadap pembeli di Putra Lio Taktakan kota Serang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tertier. Hasil dalam penelitian ini sebagai berikut: Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli batu bata merah sudah sesuai perjanjian, namun dalam prakteknya terdapat Wanprestasi dan upaya penyelesaiannya dengan cara musyawarah namun apabila tidak mencapai kata mufakat antara penjual dengan pembeli maka kedua pihak sepakat menyelesaikan melalui litigasi.

**Kata Kunci:** Perlindungan hukum, Batu bata merah, Perjanjian.

*This is an open-access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.*



DOI:

<https://doi.org/10.30656/jhak.v1i1.7436>

## 1. PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial manusia selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Interaksi yang terjalin dalam komunikasi tersebut tidak hanya berdimensi kemanusiaan dan sosial budaya. Dalam perkembangannya manusia tersebut melakukan hubungan dalam bentuk apa pun, salah satunya di bidang ekonomi, contohnya melakukan kegiatan jual beli. Jual beli dapat diartikan sebagai sebuah transaksi yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak penjual sebagai pelaku usaha dan pihak pembeli sebagai konsumen. Fenomena dinamika di dalam masyarakat ketika melakukan hubungan hukum dalam bentuk jual beli didasari perjanjian. Perjanjian merupakan lahirnya suatu undang-undang, dan lahirnya perikatan antara para pihak, untuk itu wajib mereka membuat suatu perjanjian. Dalam kegiatan bisnis tersebut hubungan antara para pihak di dasari oleh perjanjian, perjanjian tersebut di harapkan mampu membawa kepada kepastian hukum.

Perkembangan dunia bisnis semakin meningkat termasuk di dalam maupun di luar negeri. Dengan perkembangan demikian, aktivitas ekonomi yang ada di Kota Serang sangat pesat, dalam dunia bisnis tersebut para pihak hendaknya mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut diberikan kepada seluruh masyarakat supaya dalam rangka melakukan aktivitas bisnisnya mendapatkan kenyamanan dan keamanan. Kelemahan tidak adanya perjanjian dalam membuat suatu hubungan hukum yaitu di khawatirkan terjadi suatu pelanggaran, penipuan, wanprestasi, dan hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Demikian juga pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di Putra Lio Bata Taktakan kota Serang, sebuah kasus menurut informasi awal dari penjual Batu Bata Putra lio di Taktakan kota Serang di dalam hubungan hukum antara penjual dengan pembeli adalah sebagai berikut, banyak kasus yang terjadi antara penjual batu bata merah dengan konsumen berdasarkan perjanjian dan tidak berdasarkan perjanjian (Ratna Gumanti 2012).

Dalam transaksi jual beli antara pembeli dan penjual batu bata merah awalnya penjual dan pembeli setuju bahwa jika di kemudian hari ada batu bata merah dengan kualitas tidak baik, mereka dapat dikembalikan melalui sistem pengembalian uang atau dengan sistem barang dikembalikan oleh penjual sendiri pada hari berikutnya setelah pengiriman, dan kedua pihak juga setuju untuk menjalin hubungan sebagai pembeli-penjual. Transaksi pembelian batu bata merah dengan harga yang telah ditentukan, pembeli berkewajiban membayar, penjual berkewajiban untuk menyerahkan. Namun saat penjual ingin mengirimkan Batu Bata merah tersebut menemui kendala dalam proses pengiriman, akses jalan menuju rumah sang pembeli sangat curam, sehingga kendaraan yang dipakai oleh penjual terguling ke kanan, dan menyebabkan batu bata merah banyak yang retak, sehingga banyak batu bata merah yang disingkirkan atau tidak layak terpakai. Pihak pembeli merasa dirugikan karena telah menggaji para pekerja (tukang) serta pembeli juga telah membayar lunas, dan ingin menuntut atas kerugian tersebut namun pihak penjual tetap tidak bersedia, karena alasannya penjual sudah menawari pembeli untuk mengangkut batu bata merah tersebut dengan memakai kendaraan sendiri agar lebih aman, dikarenakan penjual sudah mengetahui akses jalan tersebut.

Pembeli yang mempunyai i'tikad baik atau karena salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dalam perjanjian jual-beli maka bisa mendapatkan ganti kerugian. Sehingga diharapkan setiap pembelian dengan siapa pun membuat suatu perjanjian, apalagi kegiatan ekonomi dan bisnis

itu sangat penting. Dalam melakukan hubungan hukum secara keperdataan dalam bidang apa pun diharapkan tidak terjadi penyimpangan ataupun pelanggaran, supaya tidak terjadi hal demikian maka para pihak diharapkan membuat suatu komitmen. Komitmen tersebut di wujudkan dalam bentuk perjanjian, perjanjian supaya dapat melahirkan perikatan.

Dengan melihat dasar itulah, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian, serta ingin memberikan gambaran apa dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli dalam jual beli Batu Bata Merah. Sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul “Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Batu Bata Merah di Putra Lio Taktakan kota Serang”.

## **2. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu menganalisis, mengelompokkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.

Metode penelitian kualitatif yang tidak menggunakan populasi dan sampel dalam pengumpulan data. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna (Suteki dan Galang Taufani 2018). Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

## **3. HASIL DAN DISKUSI**

### ***3.1. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Batu Bata Merah di Putra Lio Taktakan Kota Serang***

Secara umum hubungan hukum antara para pihak hendaknya berdasarkan peraturan perundang-undangan, begitu juga hubungan antara penjual dengan pembeli, produsen dengan konsumen, franchisor dengan franchisee di dasarkan suatu perjanjian. Agar mendapatkan perlindungan hukum, kepastian hukum, dan manfaat. Demikian juga pada pelaksanaan perjanjian jual beli antara penjual dengan pembeli. Dalam hal ini jual beli Batu bata merah di Putra Lio Taktakan kota Serang, sejalan dalam uraian tersebut juga diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 1457 yang menyatakan bahwa suatu perjanjian jual beli dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan. (Gusti Ketut Alfionita 2014)

Dalam kehidupan masyarakat, jual-beli dilakukan dari tangan ke tangan dengan mana jual beli dilakukan antara penjual dengan pembeli tanpa adanya campur tangan pihak lain. Adapun bentuk dari perjanjian jual beli dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan namun beberapa bentuk perjanjian jual beli sudah ditentukan dalam Undang-Undang yang berlaku

apabila bentuk itu tidak diikuti maka perjanjian jual beli tersebut dapat dikatakan tidak sah di hadapan hukum. Sebagaimana umumnya, perjanjian merupakan suatu lembaga hukum yang berdasarkan asas kebebasan berkontrak dimana para pihak bebas untuk menentukan bentuk dan isi jenis perjanjian yang mereka buat.

Kesepakatan merupakan pertemuan kehendak dari para pihak yang melakukan perjanjian, hal ini merupakan unsur mutlak dalam suatu perjanjian. Kesepakatan dapat terjadi dengan berbagai macam cara namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas tawaran tersebut. Tujuan diadakannya proses transaksi jual-beli adalah untuk mengikat para pihak hingga mencapai kata sepakat dengan mengalihkan hak milik atas kebendaan yang dijual. Adapun penelitian dilakukan di Putra Lio Taktakan kota Serang, berdasarkan wawancara dengan Ibu Sutinah yang dilakukan pada tanggal 17 Maret 2023 di Pabrik Batu Bata miliknya yaitu Putra Lio Taktakan, di peroleh uraian sebagai berikut yaitu Ibu Sutinah telah merintis usaha sekitar 10 tahun hingga saat ini. Dalam pelaksanaan jual beli batu bata merah menurut Ibu Sutinah, menjelaskan bahwa banyak pelanggaran dan kasus yang telah terjadi.

Kasus pertama yang terjadi yaitu seorang pembeli yang bernama bapak Hervis, bapak Hervis hanya membayar uang muka, tetapi ketika hari pelunasan telah tiba, bapak Hervis pun kabur dan tidak mau membayar barang dengan lunas. Kasus kedua ada kasus bapak Arifin, saat Batu bata merah telah sampai tujuan yang telah disepakati, namun bapak Arifin menunggak pembayaran atau tidak mau membayar full dengan alasan ingin membayar mengangsur atau di cicil.

Kasus ketiga yaitu ada bapak Soleh, bapak Soleh memesan Batu bata sebanyak 4.000 buah, namun ketika barang telah ingin di kirimkan ke Alamat yang di tuju, bapak Soleh hanya ingin mengambil Batu bata sebanyak 2.000 buah dengan alasan dana yang di miliki oleh bapak Soleh kurang. Kasus ke empat ada bapak Pardi, bapak Pardi memesan Batu bata merah dan memberi tahu kepada Ibu sutinah selaku penjual untuk membayar lunas di rumahnya, namun saat Batu bata merah sudah di kirim ke alamat rumah, Bapak pardi tidak ada dirumah. Saat di hubungi bapak Pardi ingin membayar barangnya di esok hari. Ketika ibu Sutinah mencoba menghubungi bapak Pardi di hari berikutnya, bapak Pardi tidak mengangkat telfon ibu Sutinah. Dan kemudian ibu Sutinah kembali mendatangi rumah milik bapak Pardi untuk menagih pembayarannya, namun bapak Pardi ingin mengangsur pembayarannya.

Dan kasus lainnya yaitu kasus wanprestasi, bapak Afrizal sebagai pembeli membutuhkan bahan utama pembangunan berupa batu bata merah untuk mendirikan sebuah rumah. Pembeli mengunjungi Pabrik Batu Bata Merah terdekat yaitu Putra Lio Taktakan lalu menyampaikan kebutuhan batu bata merah kepada penjual yaitu Ibu Sutinah dan menjelaskan mengenai ukuran dan seberapa banyak batu bata merah yang dibutuhkan kepada penjual serta menyetujui atas syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama.

Namun saat penjual ingin mengirimkan Batu bata merah tersebut menemui kendala dalam proses pengiriman, akses jalan menuju rumah sang pembeli sangat curam, sehingga kendaraan yang dipakai oleh penjual terguling ke kanan, dan menyebabkan batu bata merah banyak yang retak, sehingga banyak batu bata merah yang disingkirkan atau tidak layak terpakai. Pihak pembeli merasa dirugikan karena telah menggaji para pekerja (tukang) serta pembeli juga telah membayar lunas, dan ingin menuntut atas kerugian tersebut namun pihak penjual tetap tidak bersedia, karena alasannya penjual sudah menawari pembeli untuk mengangkut batu bata merah tersebut dengan memakai kendaraan sendiri agar lebih aman, dikarenakan penjual sudah mengetahui akses jalan tersebut.

Dalam pelaksanaannya awalnya tidak ada perjanjiannya sehingga kami membuat perjanjian tersebut. Perjanjian Jual Beli ini merupakan suatu perikatan dengan ketentuan waktu sehingga terdapat hak dan kewajiban yang lahir antara kedua belah pihak baik pihak penjual maupun pihak calon pembeli dan harus dipenuhi sebagaimana yang diatur di dalam Surat Perjanjian Jual Beli Batu bata merah di Putra Lio Taktakan kota Serang.

Perjanjian jual beli sangat dibutuhkan dalam transaksi jual beli. Dengan membuat perjanjian jual beli maka hak dan kewajiban penjual dan pembeli akan terjamin kepastian hukum dan kekuatan hukum yang mengikat, dengan demikian dapat menjamin keamanan dan kenyamanan penjual dan pembeli dalam melakukan setiap transaksi jual beli. Sebagaimana umumnya, perjanjian merupakan suatu lembaga hukum yang berdasarkan asas kebebasan berkontrak dimana para pihak bebas untuk menentukan bentuk dan isi jenis perjanjian yang mereka buat. (Gusti Ketut Alfionita 2014) Berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Batu bata merah terdapat Hak dan Kewajiban yang dimiliki oleh pihak penjual atau pihak pertama dan pihak calon pembeli atau pihak kedua yang akan di uraikan dalam isi pokok perjanjian sebagai berikut :

1. Pasal 1 Jenis Barang, pihak pertama setuju untuk menjual dan menyerahkan kepada pihak kedua yang setuju untuk membeli dan menerima penyerahan dari Pihak Pertama berupa Barang batu bata merah, kondisi Baru, dengan jumlah banyak 5.000 Bata.
2. Pasal 2 Hak dan Kewajiban, Hak Pembeli adalah Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak dan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Kewajiban Pembeli adalah Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan, beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak pelaku usaha adalah Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan pembeli yang beriktikad tidak baik, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Kewajiban bagi pelaku usaha adalah Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, pemeliharaan, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tersebut serta memberi jaminan dan/atau garansi atau barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau

menggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

3. Pasal 3 Jaminan, pihak pertama menjamin bahwa Barang yang dijualnya adalah milik sendiri, tidak ada orang atau pihak lain yang turut memilikinya dan sebelumnya tidak atau belum pernah dijual atau dipindahkan haknya, atau dijaminakan kepada orang atau pihak lain dengan cara bagaimanapun juga. Pasal 3 Harga Barang, harga barang disepakati Rp. 700.000 per 1 buah batu bata, sehingga harga keseluruhan barang tersebut di atas adalah Rp. 3.500,000 Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah.
4. Pasal 4 Cara Pembayaran, untuk pembayaran barang tersebut Pihak Kedua menerapkan cara pembayaran dengan syarat dan ketentuan yang juga telah disepakati Pihak Pertama, yaitu: Uang muka atau DP (Down Payment) sebesar 65% dari keseluruhan harga barang, yaitu Rp. 450.000,00 dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setelah penandatanganan surat perjanjian ini, surat perjanjian ini diberlakukan sebagai kwitansi dari penerimaan pembayaran uang muka dari Pihak Kedua tersebut, dan uang pelunasan pembayaran sebesar 35% dari keseluruhan harga barang, yaitu Rp. 250.000,00 dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setelah keseluruhan Barang tiba di tempat Pihak Kedua dengan selamat dan dalam kondisi baik.
5. Pasal 5 Pengiriman Barang, Barang tersebut akan mulai dikirimkan pihak pertama dengan menggunakan Truck, pihak kedua melalui jalan darat, 45 Menit Jum'at 20 Juli 2021 setelah penandatanganan surat perjanjian ini. Keseluruhan barang tersebut akan tiba di tempat pihak kedua di Perumahan Lipatik Lestari, Walantaka kota Serang, Jum'at 20 Juli 2021 setelah penandatanganan surat perjanjian ini.
6. Pasal 6 Wanprestasi, apabila Pihak Pertama tidak atau kurang menyerahkan barang yang diperjanjikan dengan pihak kedua, atau menyerahkan barang yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, maka pihak kedua berhak membatalkan perjanjian ini dan menuntut ganti rugi atas pembatalan perjanjian dan segala biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak kedua, apabila Pihak Kedua tidak membayar atau kurang bayar atas barang yang telah diserahkan oleh pihak pertama atau lewat waktu dari waktu yang telah diperjanjikan, maka pihak pertama berhak membatalkan perjanjian ini dan menuntut ganti rugi atas pembatalan perjanjian dan segala biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak pertama.
7. Pasal 7 Ganti Rugi, apabila barang yang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan yang di inginkan maka pihak pertama wajib mengganti rugi barang dengan yang baru.
8. Pasal 8 Penyelesaian Hukum, apabila terjadi Wanprestasi antara pihak pertama dan pihak kedua yang berkaitan dengan isi perjanjian ini, maupun pelaksanaan dari perjanjian ini maka para pihak berusaha terlebih dahulu semaksimal mungkin untuk menyelesaikan dengan jalur musyawarah secara kekeluargaan, dan apabila tidak mencapai kata mufakat antara kedua belah pihak dalam musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk meyelesaikan melalui jalur Litigasi.

Dengan mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya, pembeli tidak lagi dijadikan sebagai objek eksploitasi oleh pelaku usaha yang kerap kali tidak memperdulikan hak seorang pembeli. Akan tetapi kenyataannya, dalam perjanjian jual beli batu bata merah ini kerap kali terjadi pelanggaran maupun hal yang tidak di inginkan lainnya. Sebuah pelanggaran dalam perjanjian jual

beli ini yaitu terjadinya Wanprestasi. (Niru Anita 2015) Wanprestasi merupakan pihak yang tidak memenuhi prestasi. Bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli batu bata merah, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan pembeli tidak mau membayar. Berikut adalah beberapa faktor penyebab pembeli dalam hal pembayaran:

1. Ketidak mampuan finansial: Pembeli mungkin tidak memiliki cukup dana untuk membayar produk atau layanan yang mereka beli. Faktor-faktor seperti pengangguran, kehilangan pendapatan, atau beban keuangan lainnya dapat membuat pembeli tidak mampu membayar.
2. Ketidak sepakatan mengenai kualitas atau kecocokan produk: Jika pembeli merasa produk atau layanan yang diterima tidak sesuai dengan yang diharapkan atau dijanjikan, mereka mungkin menolak untuk membayar atau meminta pengurangan harga.
3. Masalah pribadi atau situasional: Ada beberapa faktor pribadi atau situasional yang dapat mempengaruhi kemauan seseorang untuk membayar, seperti masalah kesehatan, krisis keuangan mendadak, atau perubahan keadaan yang tidak terduga. Penting untuk dicatat bahwa setiap situasi dapat memiliki faktor yang berbeda-beda, dan beberapa alasan di atas dapat saling terkait atau berdampak satu sama lain.

Penipuan juga pernah terjadi di Putra Lio Taktakan kota Serang. Penipuan tersebut menimpa kepada pembeli, pelaku mengaku sebagai penjual. Begitu juga sebaliknya, kepada penjual, pelaku mengaku sebagai pembeli. Saat barang diantar ke tempat yang ditentukan, oleh pembeli, uang ditransfer ke rekening pelaku. Namun karena penjual tidak menerima uang tersebut, kemudian terjadi kesalahpahaman antara pelaku dan pembeli tersebut. Saat peristiwa terjadi, Bapak Sukimin bertemu dengan Ibu Sutinah selaku pemilik batu bata merah. Oleh bapak Sukimin uang sudah ditransfer ke ATM BRI atas nama Kahfi dan menunjukkan bukti transfer kepada Ibu sutinah.

Namun, Ibu sutinah mengaku tidak mengenali kahfi dan tidak ada hubungan dengan nomer rekening yang dijadikan transaksi tersebut. Ibu Sutinah yang merasa tidak menerima uang tersebut, akhirnya kembali pulang. Sedangkan bapak Sukimin yang merasa sudah mentransfer uang, melaporkannya ke Ketua RT setempat. Meski ada kesalah pahaman, akhirnya mereka sadar bahwa keduanya sama-sama korban dan kasus penipuan itu dilaporkan ke Polsek Taktakan.

1. Berdasarkan teori perjanjian jual beli itu bila di lihat dari Teori Pernyataan (Uitings Theorie) Menurut teori ini, kontrak telah ada/lahir pada saat atas suatu penawaran telah ditulissuratjawaban penerimaan. Dengan kata lain kontrak itu ada pada saat pihak lain menyatakan penerimaan/ akseptasinya.

2. Berdasarkan teori perjanjian jual beli itu bila di lihat dari Teori Pengiriman (Verzending Theori) Menurut teori ini saat pengiriman jawaban akseptasi adalah saat lahirnya kontrak. Tanggal cap pos dapat dipakai sebagai patokan tanggal lahirnya kontrak.
3. Berdasarkan teori perjanjian jual beli itu bila di lihat dari Teori Pengetahuan (Vernemingsteheori) Menurut teori ini saat lahirnya kontrak adalah pada saat jawaban akseptasi diketahui isinya oleh pihak yang menawarkan. mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima (walaupun penerimaan itu belum diterimanya dan tidak diketahui secara langsung). Kelemahannya, bagaimana ia bisa mengetahui isi penerimaan itu apabila ia belum menerimanya.
4. Berdasarkan teori perjanjian jual beli itu bila di lihat dari Teori penerimaan (Ontvangtheorie). Menurut teori ini saat lahirnya kontrak adalah pada saat diterimanya jawaban, tak peduli apakah surat tersebut dibuka atau dibiarkan tidak dibuka, yang pokok adalah saat surat tersebut sampai pada alamat penerima surat, itulah yang dipakai sebagai ukuran pada saat lahirnya kontrak, mengajarkan kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.
5. Berdasarkan teori perjanjian jual beli itu bila di lihat dari Teori Tanggung Jawab sebagai berikut: Teori ini yang dapat menjadi dasar penentuan pihak yang bertanggung jawab atas risiko atau kerugian yang timbul selama proses jual beli, penjual batu bata merah bertanggung jawab penuh bila apabila terjadi hal yang tidak di inginkan. Begitupun dengan penjual juga bertanggung jawab untuk membayar barang.
6. Dan berdasarkan Teori perjanjian jual beli bila di lihat dari Teori hukum bisnis sebagai berikut: Pabrik Putra Lio ini menjual batu bata merah dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan dan di harapkan dalam menjalankan bisnisnya tersebut di samping untuk mendapatkan keuntungan juga untuk memberi manfaat bagi masyarakat lain. Pada dasarnya perjanjian jual beli itu berdasarkan asas suka sama suka. Asas atau prinsip transaksi jual beli ialah kebebasan berkontrak, dengan prinsip tersebut, setiap orang bebas membuat, mengatur atau bahkan merubah bentuk akad perjanjian selama tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Pembeli melakukan pembayaran batu bata merah sesuai yang tertulis di nota pembayaran dengan pembayaran dilakukan di awal sebagai tanda bukti dalam melakukan transaksi jual beli atau pembayaran lunas langsung pada awal terjadi kesepakatan. Pembeli dapat mengajukan keberatan apabila batu bata merah yang diterima tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan dan penjual harus menggantinya sesuai apa yang telah di sepakati dengan pihak pembeli, tetapi biasanya pembeli hanya sebatas komplain mengenai barang.

Namun apabila di awal sebelum terjadi kesepakatan pembeli telah memilih batu bata merah yang di anggap baik kualitasnya, pihak pembeli bisa mengembalikan dan meminta penjual untuk menggantinya apabila batu bata merah yang diterima tidak sesuai dengan yang telah disepakati. Cara pembayaran yang terjadi dalam jual beli batu bata merah di Putra Lio Taktakan Serang adalah pembeli melakukan pembayaran uang secara tunai atau langsung kepada penjual sejumlah harga yang diperjanjikan dan penjual menyerahkan barang kepada pembeli, dari perjanjian antara penjual dan pembeli, kepemilikan atas batu bata merah baru berpindah kepada pembeli setelah pembeli menerima batu bata merah tersebut dari penjual ditempat yang telah

ditentukan. Dengan kata lain, penjual bertanggung jawab terhadap batu bata merah yang telah dibayar sampai dengan telah diterima oleh pembeli.

Berakhirnya perjanjian jual beli batu bata merah tersebut, pembeli dapat menginfokan lokasi pengiriman dan berapa jumlah batu bata merah yang akan dikirim dan pembeli menyetujui kesepakatan bersama perihal harga dan kualitas barang serta telah menyelesaikan transaksi pembayaran terhadap penjual kemudian penjual menghimbau terhadap pembeli untuk menunggu bahwa batu bata merah akan segera dikirim ke lokasi tujuan.

### **3.2 Penyelesaian Hukum Bagi Para Pihak Apabila Terjadi Wanprestasi Di Putra Lio Taktakan Kota Serang**

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar manusia dapat terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat dilakukan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Pasal 1238 KUHPerdara mengatakan bahwa “dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. (Endi Suhadi 2020) Berdasarkan bunyi Pasal 1238 KUHPerdara tersebut dapat dikatakan bahwa pasal tersebut mengatur dengan tegas dan jelas mengenai penyelesaian hukum para pihak akibat wanprestasi. Perikatan itu terjadi karena adanya perjanjian yang telah dibuat, karena sejak perikatan itu berlaku dan selama perikatan tersebut berlaku, kemudian pihak pembeli melakukan perbuatan itu maka ia dinyatakan telah lalai (wanprestasi).

Wanprestasi merupakan pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali. Oleh karena itu pihak yang dirugikan akibat wanprestasi tersebut, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pembeli. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Seseorang dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.

Dalam kegiatan bisnis hubungan antara para pihak hendaknya di jalankan dengan tidak ada halangan, hambatan, ataupun pelanggaran-pelanggaran. Tapi ternyata dalam prakteknya pasti ada pelanggaran, demikian juga ketika kita berbicara tentang perjanjian. Saat melakukan perjanjian antara penjual batu bata merah dengan pembeli, ternyata setelah di buat perjanjian itu ada salah satu pihak terutama sang pembeli yang merasa dirugikan, dimana dalam pelaksanaan perjanjian tersebut terjadi suatu wanprestasi. Istilah wanprestasi yang berarti prestasi buruk, wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. (Maysha Uri Vatriska 2018)

Wanprestasi yang terjadi di Putra Lio Taktakan kota Serang dari penjual maupun pembeli sebagai berikut :

1. Dimana pihak penjual tidak dapat melaksanakan prestasi untuk mengganti batu bata yang hancur atau tidak bagus yang telah disepakati. Dengan beralasan dengan kendala dalam akses perjalanan. Kendala tersebut berupa akses jalan menuju rumah sang pembeli sangat

curam, sehingga kendaraan yang di pakai oleh penjual terguling ke kanan, dan menyebabkan batu bata merah banyak yang retak, dan hancur tidak diharapkan sebagaimana mestinya.

2. Pembeli memesan batu bata merah berkualitas terhadap penjual dengan ketentuan dan nominal harga yang telah disepakati bersama. Setelah 1 minggu berselang tanpa kabar dari penjual, barang yang dipesan tersebut belum tiba di lokasi. Lalu pembeli mencoba menghubungi penjual apa yang menjadi penyebab barang belum tiba-tiba di lokasi tujuan. Penjual menjelaskan kepada pembeli alasan batu bata merah pesannya belum juga terkirimkan dikarenakan penjual di Putra Lio Taktakan Kota Serang sedang berlangsung stock opname, merupakan sebuah bentuk rangkaian kegiatan perhitungan persediaan stok barang yang masih tersimpan di dalam gudang untuk kemudian dipasarkan. Terdapat banyak kegiatan yang tercakup di dalamnya dan memerlukan waktu yang cukup lama sehingga toko tutup 1 minggu, dari menghitung jumlah barang, melakukan pemeriksaan secara langsung, serta melakukan penataan yang memudahkan operasional bisnis ketika suatu produk tertentu dibutuhkan. Dengan hal tersebut sehingga batu bata merah mengalami keterlambatan pengiriman. Pembeli merasa dirugikan dan kecewa terhadap penjual karena tidak sesuai kesepakatan diawal yang akan dikirim keesokan harinya dan tidak mengabari terlebih dahulu sebelumnya jika terdapat hal tersebut, sementara itu pembeli sudah memberi hak upah para pekerja.

Jika terjadi sebuah tindakan wanprestasi maka akan di lakukannya sebuah kegiatan yaitu penyelesaian hukum, Secara umum sengketa perjanjian jual beli dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur lembaga peradilan (litigasi), atau melalui jalur penyelesaian di luar pengadilan (non-litigasi). Litigasi merupakan persiapan dan presentasi dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga. Jadi dapat dikatakan bahwa jalur litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan. Sedangkan non-litigasi yaitu jalur non litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur nonlitigasi ini dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia. Ada berbagai bentuk penyelesaian sengketa non litigasi diantaranya adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. (Indah Sari 2020)

Pilihan penyelesaian hukum yang tepat akan tergantung pada perjanjian yang ada, preferensi pihak-pihak yang terlibat, serta aturan hukum yang berlaku. Penting bagi para pihak untuk berkonsultasi dengan ahli hukum untuk mendapatkan nasihat yang tepat dalam menangani wanprestasi dalam jual beli. Namun dalam penyelesaian hukum di Putra Lio Taktakan kota serang menggunakan non litigasi, yaitu mediasi.

Dan hambatan yang terjadi pada penyelesaian hukum di Putra Lio berupa salah satu pihak yang sedang dalam sengketa tidak hadir dalam proses mediasi yaitu penjual yang tidak bertanggung jawab dengan menolak untuk menyerahkan atau mengganti batu bata merah ketempat pembeli setelah menerima pembayaran, karena menurut Ibu sutinah selaku penjual Batu bata merah sudah menawarkan pembeli untuk mengangkut barang dengan kendaraan pribadi untuk meminimalisir kerusakan barang, sehingga proses mediasi ini tidak akan bisa dijalankan sampai para pihak berkumpul dan rasa keegoisan diantara para pihak untuk menang sangat tinggi.

Bila dilihat dari analisa yang lain yaitu perbuatan melawan hukum, Perbuatan melawan hukum perdata merupakan suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi. Apabila dalam suatu pembelian barang atau produk apapun bukan berdasarkan perjanjian dan dalam prakteknya ternyata ada pihak yang di rugikan, maka dasar gugatan yang di sampaikan oleh pembeli adalah Perbuatan melawan Hukum.

Demikian juga dengan apa yang ada di dalam perjanjian jual beli batu bata merah di Putra Lio Taktakan kota Serang, seandainya tidak ada perjanjian maka dasar gugatan yang ditempuh oleh pembeli adalah Perbuatan melawan Hukum. Perbuatan Melawan hukum tersebut harus memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu:

1. Unsur Adanya Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan yang Melanggar Hukum diartikan sebagai perbuatan yang bersifat melanggar hak subjektif orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden), dan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Seperti kasus pertama yang terjadi di Putra Lio Taktakan kota Serang yaitu seorang pembeli yang bernama bapak Hervis, bapak Hervis hanya membayar uang muka, tetapi ketika hari pelunasan telah tiba, bapak Hervis pun kabur dan tidak mau membayar barang dengan lunas.

2. Unsur Adanya Kesalahan

Suatu perbuatan dianggap sebagai kesalahan, jika perbuatan tersebut mengandung kesengajaan sehingga dapat diminta pertanggungjawaban hukum, suatu tindakan dapat dinyatakan memenuhi bentuk kesengajaan di dalamnya jika memenuhi syarat-syarat berikut: Adanya kesadaran (state of mind) dalam melakukan perbuatan, adanya konsekuensi dari perbuatan, jadi bukan hanya perbuatan saja, adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti menimbulkan konsekuensi. Seperti kasus kedua yang terjadi di Putra Lio Taktakan kota Serang ada kasus bapak Arifin, di awal bapak Arifin berjanji akan langsung di lunasi apabila batu bata merah telah sampai di rumahnya, namun saat Batu bata merah telah sampai tujuan yang telah disepakati bapak Arifin menunggak pembayaran atau tidak mau membayar full dengan alasan ingin membayar mengangsur atau di cicil.

3. Unsur Adanya Kerugian

Bahwa dalam Perbuatan Melawan Hukum, disyaratkan adanya kerugian yang dialami penggugat. Kerugian tersebut dapat meliputi kerugian materil, ataupun inmateril. Dalam hal ini terdapat sedikit perbedaan dari adanya kerugian yang disyaratkan dalam gugatan wanprestasi, di mana dalam gugatan wanprestasi hanya terbatas pada kerugian materil saja. Seperti kasus ke empat yang terjadi di Putra Lio Taktakan kota Serang, yaitu ada bapak Soleh, bapak Soleh memesan Batu bata sebanyak 4.000 buah, namun ketika barang telah ingin di kirimkan ke Alamat yang di tuju, bapak Soleh hanya ingin mengambil Batu bata sebanyak 2.000 buah dengan alasan dana yang di miliki oleh bapak Soleh kurang.

4. Unsur Adanya Kausalitas

Bahwa unsur terakhir adalah disyaratkannya terdapat kausalitas bagi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh pelaku atau dalam hal ini merupakan tergugat, yakni kausalitas dapat diartikan sebagai kerugian yang diderita karena dua atau lebih kejadian atau keadaan dari peristiwa dimana satu faktor menyebabkan faktor lainnya. Selain itu, menurut Von Buri dalam teori *conditio sine qua non*-nya, menyatakan syarat yang menjadi penyebab suatu akibat yang tidak dapat dihilangkan (*weggedacht*) dari rangkaian faktor-faktor yang menimbulkan akibat harus dianggap sebagai *causa* atau akibat. Seperti kasus ke empat yang terjadi di Putra Lio Taktakan kota Serang, kasus ke empat ada bapak Pardi, bapak Pardi memesan Batu bata merah dan mbapak Pardi memesan Batu bata merah dan memberi tahu kepada Ibu sutinah selaku penjual untuk membayar lunas di rumahnya, namun saat Batu bata merah sudah di kirim ke alamat rumah, Bapak pardi tidak ada dirumah. Saat di hubungi bapak Pardi ingin membayar barangnya di esok hari. Ketika ibu Sutinah mencoba menghubungi bapak Pardi di hari berikutnya, bapak Pardi tidak mengangkat telfon ibu Sutinah. Dan kemudian ibu Sutinah kembali mendatangi rumah milik bapak Pardi untuk menagih pembayarannya, namun bapak Pardi ingin mengangsur pembayarannya.

Bila dilihat dari undang-undang perlindungan konsumen ditentukan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hukum perlindungan konsumen memiliki unsur-unsur di dalamnya yang terbentuk dari pola hubungan perlindungan konsumen, unsurnya itu sendiri adalah konsumen, pelaku usaha, dan barang dan/atau jasa. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut. Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu :

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, terdapat asas atau pondasi dari hukum positif mengenai perlindungan konsumen, Terdapat asas-asas perlindungan hukum terhadap konsumen sebagaimana tercantum di dalam Pasal 2 Undang-undang perlindungan konsumen, sebagai berikut :

1. Asas Manfaat

Untuk mengamanatkan bahwa segala upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan penyelesaian permasalahan perlindungan konsumen, harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan, sehingga tidak akan ada pihak yang merasa adanya diskriminasi.

2. Asas Keadilan

Dalam pengaturan dan penegakan hukum perlindungan kosumen tersebut, antara konsumen dan produsen (pengusaha) dapat berlaku adil melalui perolehan hak maupun pelaksanaan kewajibannya yang dilakukan secara seimbang, oleh karena itulah UUPK telah mengatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh konsumen maupun pelaku usaha.

3. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki agar konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dapat memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan serta penegakan hukum terhadap perlindungan konsumen.

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan kepada konsumen di dalam penggunaan, pemakaian, pemanfaatan serta mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dikonsumsi.

5. Asas Kepastian Hukum

Agar baik pelaku usaha maupun konsumen dapat menaati hukum serta memperoleh keadilan di dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen dan Negara yang memberikan jaminan kepastian hukum.

Demikian juga pada perjanjian di Putra Lio Taktakan kota Serang, berdasarkan informasi Dalam perjanjian jual beli batu bata merah yang diteliti oleh peneliti, dengan tidak mendapat penggantian batu bata merah hancur sesuai yang telah disepakati, pembeli meminta kepada penjual untuk meminta penggantian kerugian, tetapi penjual menolak untuk memberikan ganti rugi tersebut (Zulham 2013). Terhadap penjual yang tidak bertanggung jawab dengan menolak untuk menyerahkan atau mengganti jual beli batu bata merah ketempat pembeli setelah menerima pembayaran terdapat dalam Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, tercantum dalam pasal 23 yaitu pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Berkaitan dengan penyelesaian sengketa dalam perlindungan konsumen, tercantum dalam pasal 45 UUPK, sebagai berikut:

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang- undang.

Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Sehubungan dalam hal ini maka upaya penyelesaian wanprestasi yang terjadi di Putra Lio Bata Taktakan kota Serang menggunakan penyelesaian non litigasi, jalur musyawarah secara kekeluargaan.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan hal yang terkait dengan permasalahan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli Batu bata merah di Putra Lio Taktakan kota Serang sudah sesuai dengan perjanjian, namun dalam prakteknya terdapat wanprestasi.
2. Adapun upaya penyelesaian terhadap tindakan wanprestasi yang di lakukan oleh pihak penjual dengan jalur non-litigasi (diluar pengadilan) para pihak berusaha terlebih dahulu semaksimal mungkin untuk menyelesaikan dengan jalur musyawarah secara kekeluargaan. Apabila mediasi tidak mencapai kata mufakat antara kedua belah pihak dalam musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk meyelesaikan melalui jalur litigasi.

## REFERENSI

**ADDIN Mendeley Bibliography CSL\_BIBLIOGRAPHY** Arwanto, B. 2016. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Akibat Tindakan Faktual Pemerintah. Jurnal Yuridika. Dalam Transaksi Bisnis. Jurnal Wawasan Hukum.

Hetty Hasanah. 2015. Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum

Huda, HE. 2012. Pengaruh temperatur pembakaran dan penambahan abu terhadap kualitas batu bata. Jurnal Neutrino.

Suteki, GT. 2018. Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik.

Suteki dan Galang Taufani, 2018. Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik, Depok: Rajawali.

**Disclaimer/Publisher's Note:** The statements, opinions and data contained in all publications are solely those of the individual author(s) and contributor(s) and not of MDPI and/or the editor(s). MDPI and/or the editor(s) disclaim responsibility for any injury to people or property resulting from any ideas, methods, instructions or products referred to in the content.